

**PENGABDIAN MASYARAKAT MELALUI KONSELING KELUARGA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KABUPATEN CIREBON**

Jaja Suteja dan Muzaki

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) dengan jenis deskriptif agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasannya, dimana data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, gejala, maupun fenomena di masyarakat secara cermat, faktual, dan sewajarnya. Teknik pengumpulan datanya yakni dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan (purposive sampling) yakni warga masyarakat di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung dan Desa Bojong Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yakni bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cirebon semakin hari, semakin meningkat. Bahkan dalam kebanyakan kasus, pelaku yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pasangannya. Hanya saja, tidak sedikit pasangan yang sebenarnya menjadi korban KDRT akan tetapi masih enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan alasan masih mencintai pasangannya. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga tersebut, salah satunya dilakukan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga yang lainnya. Konseling keluarga juga bertujuan untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan sekaligus tindakan kuratif dalam penyelesaian KDRT di masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Konseling Keluarga, Pencegahan, KDRT

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu bangsa karena dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa dan negara. Ketika didalam keluarga dapat menjalin hubungan yang baik satu

sama lain, maka akan sangat mungkin menghasilkan generasi yang baik pula. Keberfungsian keluarga sangat ditentukan oleh hubungan relasi didalamnya antar suami dan istri. Akan tetapi ketika hubungan relasi antar suami dan istri tidak berfungsi dengan baik maka timbullah suatu pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada perpecahan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istrinya atau sebaliknya. Sehingga yang seharusnya suami istri dapat mengayomi dan melindungi anak dan anggota keluarganya yang lainnya malah jauh dari apa yang diharapkan. (Sri Lestari, 2012).

Saat ini banyak pasangan keluarga yang menjadi korban KDRT, yang diakibatkan oleh konflik dalam keluarga. Coser dalam Sri Lestari (2012) menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antar keluarga selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dihindari. Jika dalam keluarga terdapat dua orang atau dua kelompok yang semuanya dapat mengambil keputusan bersama biasanya mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.

Tidak sedikit konflik yang terjadi dalam rumah tangga berbuntut pada pertikaian dan perceraian, padahal di awal pernikahan pasangan sudah berjanji mengikat janji untuk selalu hidup bersama baik dalam kondisi suka maupun duka. Akan tetapi, setelah berkeluarga kenyataan berbicara lain, hal ini disebabkan karena pasangan suami istri memiliki kualitas komunikasi dan interaksi perkawinan yang kurang baik. Bahkan dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Di dalam perkawinan biasanya menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian (Kathryn Geldar & David Geldard, 2011).

Perselisihan, pertentangan dan konflik di dalam hubungan rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi harus sama-sama disikapi dan dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat dua pribadi yang unik dengan membawa prinsip dan sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang ras, budaya, bahasa serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang

ada tersebut harus disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga secara bersama-sama. Proses inilah yang sering kali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi bersama, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan gaya hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial (*Puspita Dewi, Eva Meizaradan Basti, 2008*).

Dinamika kehidupan dalam kehidupan rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri sama-sama dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang serius oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah apabila tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu stabilitas keluarga dan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Bahkan seringkali menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi korban kekerasan terhadap perempuan, Komnas HAM merekam 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2013, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 216.156 kasus. Jumlah tersebut merupakan data dari laporan yang masuk ke Komnas. (<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/08/063560496/2013-Kekerasan-terhadap-Perempuan-280-Ribu-Kasus>). Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih besar jumlahnya dan harus ditangani dengan serius sebab jika terlarut-larut bisa berakar dan susah untuk dihilangkan. Bahkan dari hasil data yang didapat di WCC Mawar Balqis di tahun 2013 mencapai 100 korban dan ditahun 2014 mencapai 60 korban ini menyatakan bahwa Kabupaten Cirebon tidak lepas dari kasus kekerasan yang banyak melibatkan perempuan (*diambil dari Naskah Profil WCC Mawar Balqis*).

Kekerasan (KDRT) terhadap perempuan perlu adanya pencegahan dan penanganan serius terhadap korban baik berupa pencerahan gender, bimbingan, konseling dan pendampingan. Menurut Nurihsan Bimbingan adalah usaha pembimbing untuk memaksimal individu. (*Achmad Juntika Nurihsan, 2011*) Konseling menurut

Shertzer dan Stone menjelaskan bahwa upaya membantu individu secara pribadi sehingga individu mampu memahami diri dan lingkungannya bisa memutuskan tujuan sehingga individu bahagia dan efektif prilakunya. Sedangkan pendampingan merupakan suatu upaya membantu mendampingi terhadap klien yang menjadi korban dalam KDRT. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan tentulah tidak lepas dari perspektif gender. Menurut Mansoer Faqih, memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita masing-masing terlibat secara intens (*Faqih, Mansoer, 2001*). Selaras dengan pendapat Elli Nur Hayati seorang konselor harus menggunakan perspektif gender dalam melakukan praktek konseling karena kalau tidak, konselor dengan mudah terjebak dalam mitos-mitos kekerasan sehingga konselor mudah menyalahkan korban (*Elli Nur Hayati, 2002*).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan jenis *deskriptif*, karena agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasannya (Lexy J. Moleong, 2005). Metode ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Jhon W. Creswell, 2003). Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analisis dimana bentuk penelitian ini memusatkan perhatian pada satu objek tertentu, dan menghasilkan sebuah hasil analisis yang baik terkait pelaksanaan konseling keluarga dalam upaya pencegahan KDRT.

Pengumpulan Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang ada di lapangan. (Sugiyono, 2011) Informan dalam penelitian ini adalah keluarga atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang terdiri dari ibu (perempuan) / Ayah (suami), anak dan Konselor Sosial (LSM WCC Mawar Balqis). Adapun desa yang dipilih oleh peneliti dan dijadikan sebagai objek penelitian yakni ada tiga desa yaitu Desa Kepuh Palimanan, Desa Kedungdawa dan Desa Bojong Gebang Kecamatan Gebang. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi partisipan yakni peneliti mengamati objek yang diteliti secara langsung dan membuat gambaran mengenai keadaan lapangan yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara yakni objek wawancara dilakukan

kepada orang-orang yang memang mengetahui keadaan yang terjadi berkaitan dengan masalah penelitian dan juga yang mengalami sendiri hal tersebut secara fenomena di masyarakat. Serta melakukan dokumentasi artinya mengumpulkan data-data kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa perlakuan secara fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. (Deslina Rajagukguk. 2014) Kekerasan bisa berupa tindakan fisik atau tindakan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau bisa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas, karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi.

Bahkan dalam undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, dijelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU ini adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari WCC Mawar Balqis Cirebon (Wawancara, 27/9/2019) menjelaskan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi 4 (empat) macam yakni :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut

dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. (UU PKDRT pasal 6) Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga jenis ini, memang jarang sekali terjadi pada pasangan suami istri. Hanya suami yang memiliki watak keras dan temperamen saja yang berani melakukan kekerasan secara fisik pada pasangannya. Namun walaupun demikian, kekerasan secara fisik pasti selalu terjadi dan yang banyak menjadi korbannya adalah wanita dan anak-anak.

b. Kekerasan Psikis/ psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (UU PKDRT pasal 7) Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Jenis kekerasan ini, paling banyak terjadi di lingkungan keluarga. Di mana seorang istri merasa tidak berdaya, padahal dirinya sudah menjadi korban kekerasan secara psikologis. Seorang istri hanya dapat pasrah dan menerima atas perlakuan yang dilakukan oleh suaminya.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. (UU PKDRT pasal 8) Kekerasan jenis ini juga, banyak terjadi pada istri. Seringkali seorang suami tidak pernah mau peduli dengan kondisi istrinya, apakah istrinya sedang dalam kondisi prima atau tidak. Sehingga banyak para suami yang memaksakan keinginannya untuk berhubungan suami istri, namun tidak pernah mepedulikan kondisi batin istrinya. Pada kasus ini juga, sering terjadi suami memaksakan istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan berbagai gaya dan cara bahkan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti menggauli istrinya lewat dubur.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Dalam kasus ini, tidak sedikit para istri yang ditelantarkan secara ekonomi dengan tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit pula para suami yang mengambil hak milik istrinya secara paksa. Padahal itu adalah penghasilan atas jerih payah istrinya dalam bekerja.

Pernyataan di atas, senada dengan pendapat atau teorinya Muhamad Kamal Zubair dalam Huwaidah (2011), yang mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, kekerasan yang di lihat seperti perkelahian. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif. Kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan kekerasan definisi serta kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Sa'adah (wawancara, 10/9/2018) menyebutkan juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dapat terjadi antara lain meliputi ; Kekerasan fisik seperti menendang, memukul bahkan sampai membunuh, memaksa istri melakukan aborsi dan lain-lain yang menyebabkan rusaknya organ tubuh sampai pada kematian. Kekerasan psikologis/emosional seperti berselingkuh, merendahkan pasangan, mengisolasi atau membatasi gerak sosial, mengambil alih keputusan sampai mengancam tanpa toleransi (Huwaidah. 2011).

Sedangkan Mansour Fakhri (2001), menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: *Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain. *Kedua*, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*). *Keempat*, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.

Kelima, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik,

yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam*, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan di paksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka. *Ketujuh*, Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan perbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis. *Kedelapan*, Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum di lakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional haressment*.

2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. Menurut UU PKDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa perlakuan secara fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan bisa berupa tindakan fisik atau tindakan kekerasan psikologis. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau bisa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas, karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mba Sa'adah di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon (Wawancara, 27/10/2019), beliau mengatakan bahwa dampak yang dapat dirasakan akibat KDRT dalam keluarga yaitu istri dan anak-anak. Dampak

pada pasangannya (istrinya) secara fisik yakni rasa sakit hati, rendah diri, tidak berguna, terkekang, depresi, bahkan sampai mengalami gangguan jiwa berat. Sedangkan dampak dari kekerasan ekonomi ditunjukkan dengan tidak adanya perasaan kesatuan atau rasa saling memiliki sehingga salah satu pihak menjadi tergantung secara ekonomi. Dampaknya luas sekali, karena tidak bisa mengelola keuangan dan tergantung, maka kehidupan dan kesehatannya menjadi tergantung.

Sedangkan pada kasus kekerasan seksual, yaitu memaksa melakukan hubungan seksual sebagai pemuas kebutuhan biologis suami tanpa memperdulikan kondisi isteri. Misalnya pada kondisi premenstrual syndrome atau menopause yang mengakibatkan isteri kesakitan. Ada juga isteri yang dipaksa oleh suami untuk melayani laki-laki lain dengan menerima imbalan uang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan umumnya sisi psikologisnya menjadi sakit, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Dampak ini yang dirasakan oleh istri ketidakpercayaan pada suaminya. Bahkan dapat menimbulkan trauma dan defresi.

Selanjutnya dampak terjadinya KDRT pada anak, berdasarkan hasil wawancara bersama Informan MOTEKAR (wawancara, 30/10/2019) menyebutkan bahwa seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, biasanya anak akan lebih cenderung pendiam, tidak punya gairah untuk belajar, inginnya melakukan kegiatan kejahatan dan ada kecenderungan anak untuk memiliki keinginan untuk membunuh salah satu orang tuanya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya akan tetapi dapat juga dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan orang tua terhadap fisik maupun psikologis anak antara lain:

a. Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Nur Hasyim, 2007) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Dampak kekerasan psikis

UNICEF (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Atnike Nova Sigiro, dkk, (2005), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

c. Dampak kekerasan seksual

Menurut Siti Zufatunni'mah (2013) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit.

d. Dampak penelantaran anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

e. Dampak kekerasan lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, dampak kekerasan terhadap anak baik fisik, psikologis maupun yang lainnya dapat disimpulkan antara lain ; anak akan mengalami kerusakan secara fisik atau luka fisik. Kemudian Anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif. Selanjutnya anak juga akan memiliki perilaku menyimpang, seperti: menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol sampaidengan kecenderungan bunuh diri. Kemudian, Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri, dan lain-lain dan terakhir pendidikan anak akan terabaikan. (Wawancara bersama Wcc Mawar Balqis/26/9/2019).

3. Pengabdian Masyarakat melalui PelaksanaanKonseling Keluarga dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengabdian masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program pengabdian masyarakat ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan mahasiswa yakni kegiatan konseling keluarga yang dilaksanakan di tiga Desa di Kabupaten Cirebon, yakni Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung dan Desa Bojong Gebang Kecamatan Babakan.

Kegiatan konseling keluarga yang dilakukan oleh peneliti bersama mahasiswa bertujuan untuk membantu individu anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan untuk membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Selanjutnya konseling keluarga yang dilakukan bersama ini lebih memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga dan memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. (Sofyan S Willis, 2000).

Selain itu, konseling keluarga yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga merupakan suatu upaya membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Oleh karenanya anggota keluarga lainnya harus berusaha untuk membantunya. Di sinilah pentingnya peranan seorang konselor keluarga. Secara teori, Willis (2000) dalam bukunya menyatakan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembedahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diselesaikan atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaannya terhadap keluarga. Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa konseling keluarga adalah membantu mengembangkan potensi anggota keluarga melalui sistem keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam penelitian ini, aspek yang diobservasi oleh peneliti adalah bagaimana para anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang menjadi focus dari pelaksanaan konseling keluarga ini, yaitu: Mengubah sekuen perilaku di antara anggota keluarga. Memberanikan anggota keluarga untuk berpendapat beda dari yang lain dan Mengusulkan beberapa alliance (persekutuan atau perserikatan) dan melemahkan beberapa anggota keluarga yang lain. Jadi, fokus dari kegiatan konseling keluarga ini lebih pada outcome dan perubahan, bukan pada metodenya itu sendiri. Ukuran dari keberhasilan konseling ini adalah bila ada perubahan dalam *family construct*. Keluarga dipandang sebagai satu unit fungsi, sehingga diperlukan pula sebagai satu kesatuan. Bila ada salah satu anggota keluarga yang menunjukkan masalah yang amat menonjol, maka ini dianggap sebagai symptom dari sakitnya keluarga. Jadi, yang terutama diperhatikan adalah "relationship" di antara anggota keluarga. Apa yang diinterpretasi adalah suasana yang diciptakan oleh relasi keluarga itu dan bukannya symptom-symptom yang muncul (Perez, 1979 dalam <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>).

Secara teori sebagaimana menurut Golden dan Sherwood (dalam Latipun, 2001) konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah

pribadi klien. Dan tujuan dari konseling keluarga menurut Bowen (Latipun, 2008) yakni bertujuan untuk membantu klien (anggota keluarga) untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari system keluarga, hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan-aturan dan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Kegiatan penelitian berbasis konseling keluarga ini secara umum, bertujuan untuk :

- a. Membantu anggota keluarga untuk belajar dan secara emosional menghargai bahwa dinamika keluarga saling bertautan di antara anggota keluarga.
- b. Membantu anggota keluarga agar sadar akan kenyataan bila anggota keluarga mengalami problem, maka ini mungkin merupakan dampak dari satu atau lebih persepsi, harapan, dan interaksi dari anggota keluarga lainnya.
- c. Bertindak terus menerus dalam konseling/terapi sampai dengan keseimbangan homeostasis dapat tercapai, yang akan menumbuhkan dan meningkatkan keutuhan keluarga.
- d. Mengembangkan apresiasi keluarga terhadap dampak relasi parental terhadap anggota keluarga (Perez, 1979).

Adapun proses tahapan kegiatan konseling keluarga yang dilaksanakan oleh peneliti bersama mahasiswa ke objek penelitian, antara lain meliputi :

a. Pengembangan *Rapport*

Pada tahap konseling ini yang dilakukan oleh konselor yakni melakukan Kontak mata, Perilaku non-verbal (perilaku attending, bersahabat/akrab, hangat, luwes keramahan, senyum, menerima, jujur/asli, penuh perhatian dan terbuka). Bahasa lisan/verbal (sapaan sesuai dengan teknik-teknik konseling), seperti ramah menyapa, senyum dan bahasa lisan yang halus. Tujuannya adalah agar suasana konseling memberikan keberanian dan kepercayaan diri klien untuk menyampaikan isi hati dan bahkan rahasia batinnya kepada konselor.

b. Pengembangan Apresiasi Emosional

Pada tahap ini, peneliti melakukan dua teknik konseling keluarga yaitu sculpting dan role playing. Kedua teknik ini dilakukan untuk mengontrol emosi yang tertekan, dan penghargaan terhadap luapan emosi anggota keluarga. Dengan demikian segala kecemasan dan ketegangan psikis dapat mereda, sehingga memudahkan untuk treatment konselor dan rencana anggota keluarga.

c. Fase Membina Hubungan Konseling Keluarga

Fase ini dilakukan oleh peneliti karena fase ini sangat penting di dalam proses konseling keluarga dan keberhasilan tujuan konseling secara efektif ditentukan oleh keberhasilan konselor dalam membina hubungan konseling ini. Fase ini dilakukan di tahap awal dan tahap berikutnya dari konseling keluarga yang ditandai dengan adanya rapport sebagai kunci lancarnya hubungan konseling.

d. Memperlancar Tindakan Positif

Fase ini dilakukan dengan cara Eksplorasi. Klien mengeksplorasi dan menelusuri masalah, menetapkan tujuan konseling, menetapkan rencana strategis, mengumpulkan fakta, mengungkapkan perasaan-perasaan klien yang lebih dalam, mengajarkan keterampilan baru konsolidasi, menjelajah alternatif-alternatif, mengungkap perasaan-perasaan, melatih skill. Kemudian melakukan Perencanaan, mengembangkan perencanaan bagi klien sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengurangi perasaan-perasaan yang menyedihkan, terus mengkonsolidasi skill baru atau perilaku baru untuk mencapai aktivitas diri klien. Serta menutup sesi konseling; mengevaluasi hasil konseling, menutup hubungan konseling. (Kathryn Geldard & David Geldard, 2011).

Hasil dan analisis dari Pelaksanaan Konseling Keluarga dalam upaya mencegah KDRT di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung dan Desa Bojong Gebang Kecamatan Babakan menghasilkan data-data bahwapelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis konseling keluarga yang di laksanakan di Desa sangat bermanfaat sekali dalam mengembangkan ketahanan keluarga dan dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan dalam keluarga termasuk permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan di dalam ruang lingkup keluarga sangat fleksibel mulai dari permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan maupun permasalahan kesehatan. Setelah pelaksanaan konseling keluarga klien ada yang sudah dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam keluarganya tersebut namun ada juga yang masih mengalami kebingungan artinya belum mampu menyelesaikan permasalahannya. Salah satu keberhasilan proses konseling keluarga dari aspek ekonomi yakni banyak masyarakat yang sudah mampu memenejemen keuangan dalam keluarganya.

Sedangkan terkait dengan upaya Informan dalam mencegah KDRT, informan menyampaikan bahwa antara suami dan istri satu sama lain harus saling pengertian

dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan konflik antar keduanya. Bahkan walaupun ada konflik, informan lebih memilih untuk diam. Selain itu, kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya hanya suami istri an sih tanpa melibatkan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dianalisis bahwa ketika dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya harus selalu fokus pada penyelesaian berdua antara suami istri. Walaupun demikian, manusia tidak boleh sombong namun harus selalu melibatkan Allah SWT dalam membantu menyelesaikan permasalahannya, dalam artian harus selalu berdoa kepada Allah SWT agar segala permasalahan yang terjadi dalam keluarganya dapat dibantu oleh Allah SWT sehingga permasalahannya mampu terselesaikan dengan baik. (wawancara 12/09/2019).

Selanjutnya berkaitan dengan upaya penanggulangan KDRT, informan pun menyampaikan bahwa untuk mencegah KDRT terjadi, antara suami dan istri harus selalu adanya saling percaya dan saling komunikasi. Karena dengan komunikasi, semua permasalahan dapat terpecahkan. Selanjutnya harus saling terbuka satu sama lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika antara suami dan istri saling percaya satu sama lain, tidak mudah cemburu dan selalu membangun komunikasi yang harmonis. Karena banyak permasalahan yang timbul antara suami istri disebabkan oleh mis komunikasi. Selain itu antara suami dan istri juga harus selalu terbuka baik yang berkaitan dengan keuangan keluarga, berkaitan dengan pendidikan anak maupun permasalahan-permasalahann yang terjadi karena dengan keterbukaan satu sama lain mampu mengurangi pertikaian antara suami istri.

Kemudian hasil konseling keluarga yang lainnya menghasilkan bahwa setiap pasangan keluarga yang mengalami konflik maka penyelesaiannya yakni dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah untuk menemukan jalan yang terbaik dari permasalahan yang ada bahkan bisa juga meminta masukan dari orang tua mereka dalam menyikapi permasalahan keluarga kecilnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis, bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga penyelesaian yang paling efektif yakni dengan proses musyawarah. Karena dengan musyawarah akan menemukan kesepakatan bersama antara suami dan istri di dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Melalui musyawarah, akan mampu menemukan jalan keluar atau solusi dalam keluarga. Hal ini juga akan mampu mengurangi pertikaian dan tindak kekerasan dalam keluarga.

Selanjutnya, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh informan dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya, cara menanggulangi permasalahan keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena dengan komitmen yang dibangun secara bersama-sama antara suami istri tidak ada permasalahan yang besar selama keduanya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Selain itu, pasangan suami istri juga harus lebih banyak bersyukur atas semua rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Terkait dengan upaya penanggulangan KDRT yang dilakukan oleh masing-masing informan, peneliti melihat bahwa informan dalam menghadapi permasalahan dalam keluarganya lebih bersifat arif dan bijaksana sehingga tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kalaupun terjadi konflik, akan tetapi mampu diselesaikan berdua dengan cara musyawarah.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh klien (warga) di atas, konselor hanya mampu memfasilitasi namun tidak langsung memberikan solusi kepada klien, walaupun umumnya klien ingin meminta agar permasalahannya segera selesai. Akan tetapi konselor hanya bisa melakukan prognosis atau memberikan alternatif-alternatif solusi yang diberikan seperti konselor hanya dapat mengarahkan agar suami istri yang berkonflik untuk saling meminta maaf serta menyadari kesalahannya dan kekuarungannya masing-masing. Kemudian konselor juga menyarankan untuk coba membuat kesepakatan baru dalam keluarga klien. Agar klien tidak terus merasa tertekan dan menyalahkan diri sendiri yang telah membuat suaminya memiliki kebiasaan tersebut. Tentunya di waktu dan cara yang tepat, seperti waktu santai berdua dan disampaikan dengan nada candaan dan sebagainya.

Dari hasil dan pembahasan di atas berkaitan konseling keluarga dengan Pencegahan/ Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat disimpulkan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Perlunya keimanan masyarakat yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu khususnya dalam ajaran Islam mengajarkan tentang kasih sayang terhadap

ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.
- f. Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.
- g. Antara suami istri harus ada yang bisa mengalah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga dari konflik tersebut tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang konselor keluarga jika mengetahui ada korban KDRT, antara lain ; konselor harus mempercayai cerita yang disampaikan oleh korban. Menenangkan klien agar tetap bersikap tenang dan tidak menyalahkan. Kemudian segera membawa korban pada tenaga medis untuk mendapatkan visum. Kemudian mencari organisasi/LSM untuk mendampingi kasus baik secara psikologis maupun hukum. Terakhir, memberi dukungan dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, saran dari peneliti kepada koban, jika telah terjadi KDRT maka

korban harus mengumpulkan barang-barang yang bisa dijadikan alat bukti. Menceritakan kasus tersebut kepada orang yang dapat dipercaya, segera menghubungi NGO/Puskesmas atau Rumah sakit dan terakhir korban harus segera melaporkan kasus tersebut pada pihak yang berwajib.

D. Penutup

Dalam melaksanakan konseling keluarga untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai kasus kekerasan secara fisik maupun psikologis. Konseling keluarga bukanlah segala-galanya dalam mencegah masalah KDRT di dalam keluarga. Akan tetapi proses konseling keluarga merupakan salah satu media dalam membantu pencegahan KDRT sekaligus tindakan kuratif jika terjadi konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, konseling keluarga sangat penting diberikan kepada masyarakat sebagai tindakan preventif dan kuratif dalam kasus KDRT.

E. Referensi

- Asro, Muhammad, 2016. *Skripsi konseling dan pendampingan korban kekerasan di kabupaten cirebon*.
- Deslina Rajagukguk. 2014. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) dalam Memberikan Perlindungan pada Korban Kekerasan dalam Berpacaran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Fakih, Mansoer, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geldard, Kathryn & Geldard, David, 2011) *Konseling Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Nur dkk, 2007, *Menjadi Laki-laki (Pandangan Laki-laki Jawa Tentang Maskulinitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Hayati, Elli Nur . 2000. *Konseling untuk Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Hayati, Elli Nur, 2002, *Panduan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Huwaidah. 2011. *Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth, 1990. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Erlangga.

Jhon W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications Ltd. London EC2A : 2003.

Latipun dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/08/063560496/2013-Kekerasan-terhadap-Perempuan-280-Ribu-Kasus>

Lestari, Sri, 2012. *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana.

Moleong, Lexy J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.

Musnamar, Thohari, 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press.

Nurihsan, Juntika Achmad, 2011, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama.

Perez dalam <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>

Puspita Dewi , Eva Meizaradan Basti. *Jonflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008.

Sa'adah, 2018. *Profil Wcc Mawar Balqis Kabupaten Cirebon*. Cirebon : TP.

Sigiro, Atnike Nova, dkk. 2005. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. Jakarta Selatan : Yayasan Jurnal Perempuan.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

TIM Perumus, Undang-undang RI tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : TP.

Willis, Sofyan, 2000. *Konseling Keluarga (family Counseling)*, Jakarta : Alfabeta.

Zufatunni'mah, Siti 2013. *Layanan Bimbingan dan Konseling Oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta Bagi Remaja Perempuan Korban Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.